

## PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A3-2

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **NURFATIMAH-R**

### II. Identitas Sekolah


a. Nama Sekolah	TK - DHARMA WANITA WAY SINDI				
b. Alamat	JL. PRAMUKA PEKONWAY SINDI				
c. Jenjang Sekolah	TK	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
d. Status Sekolah	Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	LAMPUNG				
f. Kabupaten/Kota	PESISIR BARAT				
g. Kecamatan	KARYAPENGGAWA				
h. Kelurahan	WAY SINDI				
i. Email					

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	23				
b. Tanggal	01 08 2014				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	420/1114/111.01/2015				
d. Tanggal	03 09 2015				

Operator Dinas Pendidikan,

*Ahmad Sapajo A-Md*



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formular ini,
2. Formular disertakan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda mengetahui CETAK TAHIDA SUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kesulitan, Harap menghubungi Pusat Pengajuan Email : [pusatpengajuan@nidik.go.id](mailto:pusatpengajuan@nidik.go.id)
6. Dalam pengisian formular, Anda tidak memperlukan karakter koma (koma yang berlalu).

NISN : 00212041001

NPSN : 10814732



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang, Krui 34874

Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240

SURAT KEPUTUSAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 420/ ||14 /III.01/2015

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Pekon;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Sementara dengan Jenis layanan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

No	Nama Lembaga	Nama Penyeienggara	Alamat	NSS
1	2	3	4	5
1	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	NUR FATIMAH R.	Pakon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	0021204/mtel

Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD tersebut di atas berlaku Mulai tanggal **03 September 2015 s/d 03 September 2017**.

Ketiga : Pemegang Izin Operasinal ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberi laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
4. Memberikan Srtifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Kabid Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : KRUI  
Pada Tanggal : 3 September 2015

PLT. KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT,



Tembusan :

1. Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Inspektor Kabupaten Pesisir Barat.